

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pajak juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan negara karena semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan suatu negara tersebut. Salah satu sumber pajak yang dapat diperoleh dari wajib pajak badan. Perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan yang besar dan memiliki anak perusahaan cenderung memiliki laba perusahaan yang tinggi serta beban pajak yang tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan dituntut untuk tetap mengoptimalkan besarnya laba, tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin, tetapi dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma, manajemen pajak harus dilakukan dengan baik [1]. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak sebenarnya yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Pada kenyataannya terdapat beberapa kasus pada perusahaan yang melakukan manajemen pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, melainkan mengarah kepada pelanggaran hukum seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1 Fenomena Manajemen Pajak**

No	Perusahaan	Keterangan
1	APLN (PT Agung Podomoro Land Tbk)	PT Agung Podomoro Land Tbk membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2018 mengalami mengalami penurunan penjualan dan pendapatan usaha meningkat 3,1 M dibandingkan periode tahun lalu turun hingga 2,4 M, penurunan ini disebut diakibatkan oleh penjualan Pullman Jakarta Central Park kepada REITs sehingga laba kotor yang dibekukan terus merosot, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah tidak sesuai. Sementara perusahaan membekukan juga penjualan pemasaran sebesar 1,4 M [2].
2	PPRO (PT PP Properti Tbk)	Perusahaan PT PP Properti Tbk pada tahun 2015, dengan kasus pada simulator SIM dengan terdakwa Ds, yang dimana bisnis properti mengindikasikan besarnya potensi penerimaan pajak sebesar 6,1 M. Investasi tanah dan bangunan ini relatif, tetapi memberi imbalan hasil, sebagai menyandari adanya potensi penerimaan pajak sehingga melakukan penghematan pajak [3].

Berdasarkan tabel 1.1 Fenomena diatas dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan atau melanggar peraturan manajemen pajak yang ada dengan cara pembekuan penjualan pada perusahaan dan melakukan penghematan pajak, serta tindakan melawan hukum yang menyebabkan negara mengalami kerugian dari segi pajak sehingga tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyimpang dari peraturan perpajakan dan seharusnya memahami dengan baik tentang upaya untuk menghemat pajaknya seminimum mungkin dalam melakukan manajemen pajak, tetapi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak yang buruk akan berdampak pada perusahaan, karena perusahaan akan dikenakan denda dan sanksi, atas tindakan illegal tersebut serta investor akan menarik sahamnya dari perusahaan yang terlibat kasus manajemen pajak yang kurang baik seperti fenomena diatas.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya [4]. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan cenderung melakukan manajemen pajak dalam

menghemat beban pajak perusahaan yang akan dibayar Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [5]. Sedangkan peneliti lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [4].

Faktor Kedua yang berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan adalah Tingkat Utang. Tingkat Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana utang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhannya [4]. Utang dapat menyebabkan penurunan pajak yang harus dibayar perusahaan dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul, dari utang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Tingkat utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [6] dan peneliti lain menyatakan bahwa Tingkat Utang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [4].

Faktor Ketiga berpengaruh terhadap Manajemen pajak adalah Profitabilitas. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap total aset [5]. *Return On Asset* juga merupakan penggambaran kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Semakin meningkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil Penelitian terdahulu menyatakan sebelumnya bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak [5] sedangkan penelitian lain menyatakan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak [7].

Faktor Keempat yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah Komite Audit. Komite Audit beranggotakan sekurang kurangnya tiga orang. Komite Audit memiliki tugas untuk mengawasi tata kelola perusahaan serta memonitoring audit eksternal sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit berfungsi menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah

memberikan gambaran yang sebenarnya tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan komite audit dalam perusahaan dapat berpengaruh dalam hubungan antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian terdahulu sebelumnya menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak [8] sedangkan penelitian lain menyatakan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak [9].

Faktor yang terakhir yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah Komisaris Independen. Faktor ini adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan *afiliasi* dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan yang besar membuat manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara benar. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa hasil Komisaris Independen berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen Pajak [8] sedangkan penelitian lain menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak [7].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan – penjelasan tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Komite Audit dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 - 2018?.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Peneliti ini membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Manajemen Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Independen pada penelitian ini terdiri dari :
  - a. Ukuran Perusahaan
  - b. Tingkat Utang diproksikan dengan *Debt Equity Ratio* (DER)
  - c. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
  - d. Komite Audit
  - e. Komisionaris Independen
3. Objek Pengamatan pada penelitian ini adalah Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Periode Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2015 sampai dengan 2018

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Komite Audit dan Komisionaris Independen baik secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 – 2018.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Perusahaan  
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan tinjauan bagi pihak perusahaan mengatur manajemen pajak dan mengukur aktivitas manajemen pajak dengan melakukan penghematan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel Manajemen Pajak sebagai topik penelitiannya.

### 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor untuk melanjutkan investasi serta memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam melakukan penghematan pajak dengan cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan dalam meningkatkan laba perusahaan.

## 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate” [4]. Adapun perbedaan penelitian ini adalah :

### 1. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas. Sedangkan penelitian ini ada penambahan variabel yaitu :

- a. *Komite Audit* merupakan bagian dari perusahaan untuk melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan tidak berjalan dengan baik Komite Audit ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak akan berjalan sempurna jika tidak ada dukungan dari elemen perusahaan. Keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan berkualitas yang dilakukan komite audit diyakini mampu mengurangi tindak kecurangan sehingga manajemen pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan [10].
- b. *Komisaris Independen* dalam hal manajemen pajak mempunyai peran yang sangat penting yg tugas utama nya adalah untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan seta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan [11]. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris Independen dipercaya menjadi penengah anatar

kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki resiko yang kecil dalam konflik internal [11].

## 2. Objek Pengamatan

Objek pengamatan terdahulu melakukan pengamatan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 3. Periode Pengamatan

Peneliti terdahulu melakukan pengamatan selama periode 2010 - 2015, sedangkan peneliti ini melakukan pengamatan selama 2015 – 2018.



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL